

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

**A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor:
1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm. tentang Tuntutan Mut'ah yang Tinggi**

Berdasarkan data kasus perceraian tahun 2013 Pengadilan Agama Banjarmasin, penulis telah menemukan satu kasus dalam perkara Cerai Talaq dimana Termohon bernama AN (nama disamarkan) Bin HHB (nama disamarkan) didampingi kuasa hukumnya telah menggugat HN (nama disamarkan) Binti HS (nama disamarkan), yang mana pada saat proses persidangan si isteri yang hendak ditalak oleh suaminya mengajukan gugatan balik dengan menuntut uang mut'ah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Berikut kronologis kasusnya akan penulis tuangkan dalam sebuah putusan:

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talaq antara:

Pada perkara gugatan tertanggal 07 Oktober 2013 dengan registrasi Nomor: 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm. AN (nama disamarkan) Bin HHB (nama disamarkan), umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (sopir), bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Permai No.2 A RT.034 RW.003 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MS,SH (nama disamarkan) dan MR, SHI. (nama disamarkan), Advokat/Panesehat Hukum Yang beralamat di Jl. Teluk Tiram Darat atau Antasan Raden Muara RT.3 No.28 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2013; selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Melawan

HN (nama disamarkan) Binti HS (nama disamarkan) umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat tinggal di Jalan Batu Benawa 4 No 6, RT.48, RW.04, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Agama

Banjarmasin dengan register Nomor: 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 07 Oktober 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 2009 di Banjarmasin, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 763/99/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin, kota Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jl Sultan Adam Komplek Mandiri Permai No.2 A RT.034 RW.003 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sampai pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: SN (nama disamarkan), umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2012 antara pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan tidak ada saling kecocokan lagi satu sama lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Maret 2013 yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, lalu terjadi pisah tempat tinggal dan

sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin yang hingga sekarang sudah berjalan selama 6 bulan. Selama pisah diusahakan untuk rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi bertempat tinggal dalam satu atap lantaran dirumah tidak ada lagi kecintaan terhadap Termohon kecuali pertengkaran terus menerus dan sakit hati, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain, sesuai dengan maksud dari pasal 116 huruf (f) KHI;
7. Bahwa akibat masalah tersebut sehingga sering terjadi pertengkaran yang terus menerus seperti di atas sangatlah jelas dimana tidak akan mungkin lagi untuk untuk mewujudkan maksud dari pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1975 yaitu bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maupun yang dimaksud dalam pasal 33 UU No.1 tahun 1974 yakni tidak dapat saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan member bantuan lahir batin satu sama lain;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) KHI bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon tidak suka dan tidak ridha lagi beristrikan Termohon, sebab itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Permohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talaq terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semula Termohon dalam Konvensi dan atau Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar segala apa yang telah dijawab di atas untuk selanjutnya dapat dinilai dan terulang kembali pada jawaban Termohon atas gugatan Pemohon dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkawinan resmi yang telah dilakukan oleh Termohon Konvensi/Tergugat rekonvensi yang tanpa seizin pengadilan agama dan atau tanpa seizin dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk dapat dinyatakan sebagai

perbuatan melanggar hukum (Onreematigedeed) serta selanjutnya dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;

3. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap bersikeras akan menceraikan Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi, maka dikarenakan banyaknya tanggungan kewajiban yang diemban oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai berikut:
 - a. Memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
 - b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah untuk perbulannya adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) x 3 (tiga) bulan menjadi = Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Memberikan biaya hadhanah untuk anak (SN, umur 3 tahun) untuk setiap bulanya adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai mencapai umurnya 21 tahun;
 - d. Membagi harta gono gini secara adil dan merata, termasuk nilai uang dan barang yang selama ini telah dihadiahkan dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah

dialihkan/balik nama dan dijual oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain secara diam-diam;

4. Bahwa dasar hukum dan alasan Yuridis yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut adalah sesuai dengan pesan yang terkandung dalam firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat 229 dan ketentuan hukum tersebut dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 59 ayat 1 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (c) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b). Jo. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b), mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian yang terjadi atas kehendak suami;

Mengingat dengan memperhatikan alasan-alasan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

- b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah untuk perbulannya adalah sebesar Rp. 2,500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) x 3 (tiga) bulan menjadi = Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- c. Biaya hadhanah untuk anak (SN, umur 3 tahun) untuk setiap bulanya adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai mencapai umurnya 21 tahun;
- d. Membagi harta gono gini secara adil dan merata, termasuk nilai uang dan barang yang selama ini telah dihadiahkan dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah dialihkan/balik nama dan dijual oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain secara diam-diam;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon juga telah menyampaikan Duplik secara tertulis dan yang kesemuanya telah terkutip dalam Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 30 Desember 2013;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 6371040604640012 tanggal 12-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal,sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 763/99/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BanjarmasinTengah Kota Banjarmasin, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P.2;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengantar dari RT untuk minta Keterangan Nikah Nomor 470/SGM-RT dari RukunTetangga Kelurahan Surgi Mufti, bermeterai cukup, sebagai bukti T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 763/99/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti T-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SN Nomor 213/U/2011 tanggal dua belas januari dua ribu sebelas; sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti T-3
4. Fotocofy album foto perkawinan Pemohon dengan Termohon; sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti T-4;
5. Fotocofy album foto perkawinan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, bermeterai cukup, sebagai bukti T-5;
6. Fotocofy foto perkawinan Pemohon sesudah menikah dengan Termohon, bermeterai cukup, sebagai bukti T-6;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga atau orang-orang dekat di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaaku bernama:

Hj.R (nama disamarkan) binti H.M.A (nama disamarkan),umur (....) tahun, agama Islam, pendidikan (...) pekerjaan (...) tempat tinggal di (...), RT. (...), No. (...) Desa (.....), Kecamatan (.....), Kota Banjarmasin,(ibu kandung Termohon) yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa mereka suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik dan telah mempunyai satu orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon harmonis dan rukun, namun 6 bulan terakhir sampai dengan sekarang ini rumah tangga tidak rukun dan harmonis karena mereka sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan;
- Bahwa penyebabnya karena sering bertengkar mulut, namun saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui penyebabnya, hanya cerita Termohon, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi saksi sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa termohon tidak hadir lagi untuk membuktikan jawaban dan dupliknya, kecuali dengan apa yang telah disampaikan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan maupun repliknya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara siding yang dijadikan bahan pertimbangan dan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, karena Termohon mengajukan tuntutan balik berupa mut'ah nafkah iddah dan nafkah anak dan diformulasikan sebagai gugat balik, Pemohon sebagai pihak yang dituntut oleh Termohon, maka putusan ini dipandang sebagai dua perkara yaitu perkara dalam konvensi dan perkara dalam rekonvensi, karena kedudukan subjek hukum dalam masing-masing perkara tersebut berbeda dan hal tersebut memungkinkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Rv, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RO Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan Agama terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi upaya mediasi dengan Hakim sebagai mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menesehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon melalui jawabannya tidak membantah adanya perselisihan dengan Pemohon, hanya berbeda dalam masalah apa dan siapa penyebabnya, hanya saja menurut Termohon setiap permasalahan dan perselisihan yang terjadi bisa diselesaikan sebagaimana jawaban termohon angka 6, sehingga pengakuan tersebut tetap saja dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna sebagaimana maksud pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini mendasarkan alasan kepada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dalil permohonan Pemohon secara tidak langsung diakui atau tidak dibantah oleh Termohon, namun untuk memperoleh kebenaran hakiki terhadap permohonan

Permohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Juncto pasal 22 peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Juncto pasal 134 kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kepada Pemohon tetap dikenai wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis, Pemohon dengan Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dimaksud dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang kenal dekat dengan Pemohon dan termohon serta keterangannya satu sama lain saling berhubungan yaitu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, mengetahui terjadinya perselisihan dan perpisahan keduanya, sehingga menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut memenuhi syarat sebagai saksi sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, dikuatkan oleh bukti surat photo copy Kutipan Akta Nikah (bukti.P.2) dan keterangan para saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan termohon menyatakan justru Pemohonlah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf 9f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Permohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dalam rumah tanggasesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa perselisihan, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan oleh Termohon dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan bahkan pertengkaran

dalam rumah tangga, sementara pihak keluarga maupun majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya juga fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Perma No.1 Tahun 2008 tentang mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan ayat

(2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat Hukum Islam yang terdapat dalam kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonon* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya:

“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 joncto pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaqnya ***dapat dikabulkan ;***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *“apabila mereka berazam (bertetak hati) untuk talaq, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap salianannya harus dikirimkan oleh Panitra atau sekretaris kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, maka dari itu memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Banjarmasin agar menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talaq kepada KUA yang mewilayahi tempat pernikahan dan atau tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Termohon adalah sebagaimana terurai di atas, karenanya termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat diajukan dengan permohonan cerai talaq Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka 2 (Dalam Rekonvensi) meskipun tidak ada dalam petitum, namun majelis berpendapat bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut dengan menyatakan

sebagai perbuatan melanggar hukum (Onrechmatigedaad) dari Tergugat Rekonvensi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dan nafkah iddah namun ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusyuz dengan meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Tergugat Rekonvensi, karenanya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya" (Tafsir Al Qur'an Al'Azhim,4:24), sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan nusyuz adalah wanita keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, sedangkan kepergian Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama tanpa izin Tergugat Rekonvensi dikerenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sebagaimana permohonan angka 4, sedangkan dalam masalah terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percecokan suami istri bukan disebabkan oleh kesalahan satu pihak saja(istri) melainkan kedua belah pihak, karenanya kepergian Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan dan bukan merupakan perbuatan durhaka (nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi, maka berhak atas mut'ah sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar mut'ah sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi menggugat mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima

belas milyar rupiah), sedangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya sebagai sopir sebagaimana keterangan saksi Tergugat Rekonvensi bahkan tidak punya pekerjaan sebagaimana keterangan saksi, sehingga tuntutan tersebut sangat berlebihan, karenanya patut kiranya jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian juga tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tentang nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 7.500.000.000,;' (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) juga berlebihan, karenanya majelis berpendapat patut kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah tersebut sesuai dengan kemampuannya sebesar Rp.3.000.000,- untuk tiga bulan dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya pemeliharaan satu orang anak bernama Sera Nabila binti Ahmad Noval yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf c jo. Pasal 149 huruf d.jo. pasal 156 huruf d. Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah (Tergugat Rekonvensi) menurut kemampuannya tidak berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dan sesuai dengan penghasilan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi maka patut kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah satu orang anak tersebut minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak

tersebut dewasa atau mandiri dan untuk kepastian hukum Tergugat Rekonvensi sebagai pemeliharanya setiap tanggal 10 bulan berjalan, dan apabila tertunggak dihitung sebagai hutang kepada Penggugat Rekonvensi, karenanya tuntutan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan harta bersama (gono gini), majelis berpendapat karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan apa saja yang menjadi harta bersama antara penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (AN bin HHB) Menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (HN binti HS) di depan siding Pengadilan Agama Banjarmasin;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talaq kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Menghukum Tergugat Rekonvensi (AN bin HHB) membayar mut'ah kepada penggugat Rekonvensi (HN binti HS) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (AN bin HHB) membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi (HN binti HS) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (AN bin HHB) membayar nafkah anak yang bernama SN binti AN kepada Penggugat Rekonvensi (HN binti HS) minimal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak untuk selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **24 Februari 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul Akhir 1435 H,** oleh kami **Drs.H. A S,SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.M R., SH..danDra. Hj. I S,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Hj.M, SH..** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon, diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs.H. A S,SH.,MH.

Hakim Anggota,

Dra.Hj.M R., SH.

Hakim Anggota,

Dra.Hj. I S,SH.,MHI

Panitera Pengganti

Hj.M, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : RP. 50.000,-

3.	Biaya panggilan	: Rp. 240.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Materai	:Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah).

B. Analisis Data

1. Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Tuntutan Uang Mut'ah yang Tinggi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Akibat Talaq dijelaskan dalam Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*; ¹

Sepanjang yang penulis ketahui, tidak banyak istri-istri yang mengajukan tuntutan mut'ah yang tinggi kepada para suaminya, hal ini disebabkan istri yang ditalaq terlebih dahulu melihat kondisi bagaimana keadaan materil mantan suaminya, terkecuali mantan suami adalah orang yang mampu.

Pada perkara Cerai Talaq Nomor: 1240/pdt.G/2013/PA.Bjm, AH didampingi kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Cerai Talaq kepada istrinya HN dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi

¹Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001), h.69

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, si isteri yang hendak ditalaq oleh suaminya mengajukan gugatan balik dengan menuntut uang mut'ah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Terkait perihal di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 menyatakan:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a) belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul;
- b) perceraian itu atas kehendak suami²

Dengan demikian, Termohon dapat mendapatkan haknya telah sesuai dengan hukum.

Adapun dalam gugatannya Termohon, menyatakan bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, dikerenakan banyaknya tanggungan yang diemban oleh Penggugat Rekonvensi yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- a. menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
- a. memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- b. memberikan biaya hadhanah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

²Departemen agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Op.cit.,h.73

c. dan memberikan harta gono gini secara adil dan merata.

Terkait hal ini, baik dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci, melainkan KHI hanya menyinggung secara umum dan tidak menegaskan berapa kadar mut'ah yang harus diberikan. Hal itu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 160 sebagai berikut:

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami³.

Hanya saja didalam Al-qur'an menjelaskan

³Depertemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Op.cit.,*h.73

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka (istri yang dicerai) orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian yang patut. Hal itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” (Al-Baqarah 236)⁴

Dalam perspektif fiqh, perihal menentukan kadar mut’ah, aspek yang perlu diperhatikan adalah pentingnya mengetahui kondisi ekonomi yang dijadikan sebagai barometer dalam permasalahan ini. Berikut akan penulis uraikan:

Ulama fiqh telah bersepakat, apabila suami berada dalam kondisi mampu maka mut’ah wajib dikeluarkan menurut kemampuannya juga, begitupun sebaliknya. Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam menentukan kadar dan jenis mut’ah tidak ada nash dalam menetapkan kadar dan jenis mut’ah, sehingga para fuqaha melakukan ijtihad dalam menentukan kadarnya.

Mazhab Hanafi memutuskan bahwa kadar mut’ah adalah tiga buah baju, rompi, kerudung, dan jubah. Yang difatwakan bahwa sesungguhnya mut’ah dianggap sesuai dengan kondisi suami istri, seperti nafkah. Jadi jika keduanya orang kaya, si istri berhak mendapatkan lebih dari pakaian. Jika keduanya miskin, maka sesuatu yang lebih rendah. Jika kondisinya berbeda, maka yang pertengahan.

Menurut Mazhab Syafi’i berpendapat, disunahkan jangan sampai mut’ah kurang dari tiga puluh dirham atau yang senilai dengan itu. Ini

⁴Departemen Agama *Alquran Dan Terjemah*, (Surabaya: Duta Ilmu),h.55.

merupakan yang paling rendah, yang paling tinggi adalah pembantu dan pertengahannya adalah baju. Disunahkan jangan sampai mencapai setengah bagian mahar mitsil. Jika sampai atau melampaui setengah bagian mahar boleh, dengan kemutlakan ayat, “Dan berilah mereka mut’ah.”

Begitu pula dengan kondisi suami, dengan mempertimbangkan kesusahannya, ia tidak mampu memberikan mut’ah yang tinggi. Maka melalui berbagai aspek pertimbangan, salah satunya melihat kondisi suami, sebagai mana telah diketahui pihak suami berprofesi sebagai seorang sopir dengan gaji yang tidak menetap maka digolongkan berada dalam kondisi ekonomi menengah kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim memiliki hak sepenuhnya dalam menentukan mut’ah yang diajukan ke Pengadilan Agama, sehingga menentukan dalam putusan yang telah ditetapkan bahwa kadar mut’ah yang harus dibayar yakni Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Ketentuan tersebut telah dianggap mencukupi oleh Majelis Hakim dalam putusannya yang cukup rasional.

Namun menurut penulis hal itu tidak sejalan dengan surah Al- Baqarah ayat 236 yang menjelaskan bahwa memberikan mut’ah kepada (istri yang dicerai) orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula. Dalam putusan ini Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar mut’ah hanya sebesar Rp. 2.000.000,; (dua juta rupiah) saja. Kalau menurut penulis putusan itu tidak rasional karena Pemohon

merupakan orang yang mampu dilihat dari bukti-bukti yang penulis ketahui. Seharusnya Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar mut'ah lebih dari Rp. 2.000.000,; (dua juta rupiah).

2. Analisis Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Menentukan Tuntutan Mutah yang Tinggi

Dalam memutus sebuah perkara majelis hakim memuat pertimbangan hukumnya tentang alasan-alasan hakim memutus perkara tersebut sebagai pertanggung jawaban hukum pada masyarakat mengapa sampai mengambil putusan demikian, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif.⁵

Prof. DR. H. Baharuddin Lopa dalam Mimbar Hukum No. 19 berpendapat bahwa dalam menjatuhkan suatu putusan perlu ada dasarnya, sebab kalau menjatuhkan putusan tanpa alasan yang kuat bisa berakibat fatal. Antara lain putusan itu tidak akan dipatuhi secara ikhlas oleh yang dikenai putusan, karena hati nurani dan perasaan keadilannya tidak sesuai dengan putusan itu. Kalaupun ia patuhi hanyalah karena terpaksa dan hatinya akan selalu menentang, karena masyarakat tidak akan pernah menjadikannya

⁵ R. soeroso, *Praktik Hukum Acaara Perdata Tata cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 81.

pegangan sebab tidak adilnya putusan tersebut.⁶ Oleh sebab itu, setiap pertimbangan hukum harus mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang, sehingga putusan yang dihasilkan dapat di terima semua pihak.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu bahwa pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwa harus dikemukakan oleh para pihak sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim.

Pada perkara Cerai Talaq Nomor: 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm. AH yang didampingi kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Cerai Talaq kepada istrinya, dan HN yang sekaligus menuntut hak mut'ahnya. Sebelumnya dalam duduk perkara disebutkan bahwa AN selaku Pemohon dengan HN selaku Termohon menikah pada 7 Oktober 2013, namun dalam gugatan balik yang dilakukan oleh Termohon disebutkan bahwa memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Perihal tuntutan mut'ah yang didalilkan dalam surat gugatan, Termohon menyatakan bahwa mut'ah yang diberikan setelah perceraian adalah sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

⁶*Mimbar Hukum*, No 19 Tahun vi 1995 (Jakarta : PT.intermasa, 1995),h. 67.

Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memutus perkara Nomor: 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm. mengacu pada ketentuan Pasal 160 Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami⁷.

Akan tetapi menurut pandangan peneliti dalam putusan tersebut Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang memberikan keterangan kesaksiannya tidak secara langsung melihat dan mendengar peristiwa terjadinya antara Pemohon dan Termohon. Para saksi hanya mengetahui dan mengungkapkannya bahwa sebahagian besar dari masalah tersebut ialah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak memberikan keterangan dan bahkan tidak dapat membuktikan apakah Pemohon benar-benar orang yang tidak mampu. Jadi hal ini saksi-saksi memberikan keterangan menyimpulkan sendiri, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum formil Pasal 171 HIR, *ayat (1) tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan. Ayat (2) Bahwa pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran dari saksi sendiri yang biasanya disusun sebagai kesimpulan bukan merupakan kesaksian yang syah dengan demikian putusan tersebut dapat dinilai cacat formil.*

Dalam memutus perkara Nomor: 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan dalil atau alasan gugatan Termohon pada point 7 yang mendalilkan Bahwa alangkah terkejutnya Termohon

⁷Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, *Op. cit.*, h.73

Konvensi manakala mengetahui Pemohon Konvensi yang merupakan kepala keluarga yang baik, pengusaha dan saudagar kaya yang ternama dan dermawan di lingkungan sekitar, secara mendadak tidak lagi memberi nafkah lahir batin dan menjual harta gono gini tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon Konvensi,

Dalam hal ini Termohon menyatakan bahwa harta gono gini yang semuanya dikuasai oleh pihak Pemohon telah banyak dibaliknama bahkan dijual kepihak lain tanpa seizin dan sepengatahuan termohon. Padahal menurut sumber data yang dapat dipercaya dari (pihak pemohon) sendiri mengatakan kepada penulis bahwa Pemohon adalah benar orang yang kaya yang mempunyai beberapa usaha sarang burung walet dan usaha lainnya. Dan pada saat acara resepsi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon. Resepsi pernikahan diadakan di Gedung Sultan Suriansyah, kalau kita ketahui hanya orang-orang kaya saja lah yang dapat meadakan acara di Gedung Sultan Suriansyah. Dan harta milik Pemohon memang betul telah dibalik namakan sementara.

Menurut pandangan peneliti Majelis Hakim disini tidak mempertimbangkan apa yang diterangkan oleh Termohon, dalam hal ini Pemohon merasa adalah orang yang kurang mampu (tidak kaya) akan tetapi, jika Pemohon merasa bukan orang yang kaya mana mungkin Pemohon dapat menyewa jasa seorang “ADVOKAT” untuk membantunya dalam menangani perkara cerai talaq ini.

Seharusnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan dengan seadil-adilnya sebagaimana Menurut Drs. Roihan A. Rasyid, Pertimbangan hukum memuat pertimbangan hakim yang merupakan alasan pemutus perkara, yang di timbang secara kronologis dan korelasi terhadap segala macam dalil atau keterangan yang diajukan oleh pihak-pihak, kesaksian saksi-saksi, alat-alat bukti lainnya, dan sebagainya. Dimaksudkan kronologis, terarah, korelasi adalah jangan bolak balik, tidak mengena, jangan ada yang luput dari ditimbang dan jangan pula menimbang sesuatu yang tidak diajukan. Mulai dari luas, menyempit, akhirnya sampai pada satu titik kesimpulan.⁸

Jadi, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan dengan adil karena apa yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menuntut mut'ah yang tinggi pasti ada dasarnya. Dan seharusnya putusan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi **LEBIH** dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), karena menurut peneliti tuntutan sebesar Rp.15.000.0000.000,- (lima belas milyar rupiah) kurang adil jika hanya dikabulkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja, karena tuntutan dan keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim sangat jauh berbeda bahkan setengahnya pun tidak sampai.

Sehingga penulis menilai putusan Majelis hakim yang tidak adil dalam mempertimbangkan perkara ini disebabkan oleh Pemohon menggunakan jasa

⁸Roihan A. Rosyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), h.313.

Advokat sedangkan Termohon tidak, sehingga hampir seluruhnya permohonan Pemohon dikabulkan. Seandainya pihak Termohon juga menyewa jasa seorang Advokat mungkin saja putusan ini akan berbeda. Selain itu, saksi dari pihak Pemohon tidak mengungkapkan pekerjaan Pemohon yang sebenarnya di depan sidang, sedangkan saksi dari pihak Termohon hanya satu dan tidak mengetahui duduk perkara.

BAB IV

P E N U T U P

A. Simpulan

Berangkat dari uraian dan analisis di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan tersebut Undang-undang maupun yang ada dikompilasi tidak menjelaskan secara rinci tentang kadar mut'ah hanya saja KHI menyinggung berapa kadar mut'ah yang harus diberikan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 160 KHI yang berbunyi besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dengan mempertimbangkan kondisi suami yang berprofesi hanya sebagai sopir Dengan demikian Majelis Hakim memiliki hak sepenuhnya dalam menentukan mut'ah, sehingga menentukan dalam putusan yang telah ditetapkan bahwa kadar mut'ah yang harus dibayar yakni Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengacu pada pasal 160 yaitu besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Namun, dalam perkara ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan para saksi-saksi, para

saksi hanya mengetahui dan mengungkapkan bahwa sebahagian besar dari masalah tersebut ialah sering terjadi perselisihan dan pertengkar, namun para saksi tidak dapat membuktikan apakah Pemohon benar-benar orang yang tidak mampu. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan apa yang diterangkan oleh Termohon, dalam hal ini Pemohon merasa adalah orang yang kurang mampu (tidak kaya) akan tetapi, jika Pemohon merasa bukan orang yang kaya mana mungkin Pemohon dapat menyewa jasa seorang “ADVOKAT” untuk membantunya dalam menangani perkara cerai talaq ini. Sehingga menurut peneliti Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus tidak benar-benar adil terhadap Termohon. Dan apakah jika seandainya Termohon juga dapat menyewa jasa seorang Advokat apakah putusan Majelis hakim dapat memberikan putusan yang berbeda.

B. Saran

Kalau penulis melihat kasus perceraian dalam kehidupan rumah tangga seringkali terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh pasangan suami istri dan pihak keluarga, hal ini yang di rugikan terkadang pihak istri adapun pada kasus perceraian yang penulis temukan ini dimana anatar suami dan istri terjadi perselisihan yang terus-menerus yang dalam hal ini mengakibatkan putusnya perkawinan, apa yang menjadi hak-haknya mantan istri seharusnya wajib terpenuhi seperti mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadhonah.

seharusnya Mejlis hakim memutuskan suatu perkara harus berdasarkan hukum formil dan Materil karena putusan hakim yang perlu diperhatikan

adalah pertimbangan hukumnya sehingga dapat dinilai putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Qadir Dzailani, Abdul, *Keluarga Sakinah*. Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1975
- Syarifi, LM, *Hak –hak suami istri*. Jawa Timur, Putra Pelajar, 1999
- Depertemen Agama, *Al Quran dan Terjemah*. Surabaya, Duta Ilmu, 2006
- Dzamali, R. Abdoel, *Penghantar Hukum Indonesia*. Jakarta, PT .
Rajagrafindo Persada, 1984
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Peradilan Agama
- Ustman, Muhammad, *Fiqih Wanita 4 Mazahab*. Jakarta, Kunci Iman, 2014
- Daly, Peunuh, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1988
- Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta, Gema Insani, 2011
- M. Echols, John, Hasan Shadily, *An English-Indonesia Dictionary*.
Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*. Jakarta, Balai bahasa, 2005,
- Depertemen pendidikan Dan Kebudayaan , *Kamus Bahasa Indonesia*.
Balai Pustaka
- Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama
- Mukhtar, Kamal, *Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.
Jakarta:Bulan Bintang, 1974
- Akto, Mukti, *Praktek-Praktek Perdata*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996

- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- _____, *Mimbar Hukum*, No 19 Tahun vi 1995 Jakarta, PT. Intermasa, 1995
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- A. Rosyid, Roihan, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*. Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1989
- Effendi, Bachtiar, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara perdata*. Bandung, citra Aditya Bhkti, 1991
- R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan penjelasan*. Bogor, Politeia, 1995
- Rasyid, Chatib, Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2009
- Sabiq, Sayid, *Fiqih As-sunnah*. Kuwait, Darul Bayan, 1986
- Muhamaad, Imam bin Ismail Kahlani Sun Ani, *Subulussalam Juz 3*. _____, _____
- Al jazir, Abdurrahman, *Kitab fikih Ala MajhIbil Arba'ah*. bairut, Darul Kutub Alamiyah, 1990
- Zuhaily, Wahbah, *fikih Islamiyu Wadaulatuhu*. Damaskus, Darul fakir, 1985
- Siddiq, Ahmad, *Hukum Thalak Dalam Agama Islam*, Surabaya, Putra Pelajar, 2010
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta, Pustaka Alhusna, 1994
- Depertemen Agama *Bahan penyuluhan Hukum*, _____, _____

Depertemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, _____, 2001

Thalib, Muhammad, *Terjemah fikih sunnah VIII*. Bandung, PT.Al-Ma'arif, 1980

Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung, Penerbit Al-Bayan, 1994

Rahman, Abdur, *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992

Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta, Gema Insani, 1999